



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm);
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Palas;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 45 Tahun/17 Agustus 1975;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : UPT Tanjung Buka SP. 5A RT 044 Kel. Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan atau Jl. Tama Bengkulung RT 002 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. dari LBH Kaltara berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI) RT. 19 Nomor 114 B

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-117/T.Selor/Enz.2/12/2020, tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm)**, tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan. Dan Pidana Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan Nomor HP : 081347416196.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga memohon agar 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dalam perkara ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM--117/T.Selor/Enz.2/12/2020, tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm), Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di datangi oleh sdr. IYUS (DPO) dan langsung memberikan uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari diduga narkotika jenis sabu, dan terdakwa menjawab ***"iya nanti saya carikan"***, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa di telpon oleh sdr. IYUS dan menayakan ***"adakah barang temanmu"*** dan terdakwa menjawab ***"sebentar ku tanyakan temanku"*** selanjutnya terdakwa menelpon saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL URIP Als PUTU Bin M. TAIB (Alm) (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) akan tetapi tidak diangkat, sehingga sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi ABDUL URIP di Jl. Tama Bengkulung RT.004 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, sesampainya di rumah saksi ABDUL URIP, terdakwa menanyakan “*ada barangmu kah?*” dan saksi ABDUL URIP menjawab “*ada ini sedikit*” kemudian saksi ABDUL URIP menunjukkan diduga narkoba jenis sabu miliknya dan langsung membaginya dan terdakwa menerima diduga narkoba jenis sabu dari saksi ABDUL URIP. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah di Jl. Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyimpan diduga narkoba jenis sabu tersebut di atas polybag, kemudian sdr. IYUS menghubungi terdakwa dan menanyakan “*adakah sudah?*” dan terdakwa menjawab “*ada lah, kesini*” dan setibanya sdr. IYUS di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. IYUS dan setelah itu sdr. IYUS pergi dari rumah terdakwa tersebut. Sekitar pukul 19.20 wita sdr. IYUS menelpon terdakwa lagi dan menanyakan “*adakah barang temanmu lagi?*” dan terdakwa menjawab “*coba ku tanyakan dulu*”, lalu terdakwa menghubungi saksi ABDUL URIP dan menanyakan “*masih adakah barangmu?*” dan saksi ABDUL URIP menjawab “*ada sedikit*”. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ABDUL URIP lagi dan setibanya di rumah tersebut terdakwa menanyakan “*mana barangnya?*” lalu saksi ABDUL URIP menyerahkan diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah tersebut. Pada saat di perjalanan terdakwa menelpon sdr. IYUS dan mengatakan “*datanglah kesini ke tempat biasa, ada sudah barangnya*” lalu sdr. IYUS menjawab “*iya saya di perjalanan ini*”. Setelah terdakwa sampai di tempat yang disepakati di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, terdakwa menunggu sampai sekitar pukul 20.30 wita sdr. IYUS tiba di tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan menanyakan “*dimana barangnya*” lalu terdakwa menunjukan diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. IYUS dan pada saat itu juga tiba saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan yang mendatangi terdakwa sedangkan sdr. IYUS kabur dari tempat tersebut menggunakan sepeda motornya. Setelah itu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil bening

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat bruttonya 0.08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan no. imei: 351907100583658/01 yang diakui merupakan milik terdakwa yang barang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi ABDUL URIP. Berdasarkan kejadian tersebut, Saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9146/NNF/2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 dengan nomor lab: 17308/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,049 gram adalah milik terdakwa AGUS MINANTO R Als AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan pemeriksaaan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PENATA I NIP 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 166/IL/11075/X/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Kamis 1 Oktober 2020 telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan nama barang 1 (satu) paket sabu + plastik, berat kotor 0,08 gram, berat pembungkus 0,01 gram, berat bersih 0,07 gram. Sebagai Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM , S.E. NIK.P.79546 dan di saksikan Penyidik WISNU PRATAMA WARDANI BRIPDA/97060155.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa AGUS MINANTO R Als AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm), Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, terdakwa sedang menunggu sdr. IYUS (DPO) dan pada saat sdr. IYUS tiba di tempat tersebut datang juga saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan diduga narkotika jenis sabu lalu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS mendatangi terdakwa sedangkan sdr. IYUS pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motornya. Setelah itu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat bruttonya 0.08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan no. imei: 351907100583658/01 yang diakui merupakan milik terdakwa. Berdasarkan kejadian tersebut, Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9146/NNF/2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 dengan nomor lab: 17308/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,049 gram adalah milik terdakwa AGUS MINANTO R Als AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pemeriksian IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PENATA I NIP 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 166/IL/11075/X/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Kamis 1 Oktober 2020 telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan nama barang 1 (satu) paket sabu + plastik, berat kotor 0,08 gram, berat pembungkus 0,01 gram, berat bersih 0,07 gram. Sebagai Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM , S.E. NIK.P.79546 dan di saksikan Penyidik WISNU PRATAMA WARDANI BRIPDA/97060155.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa AGUS MINANTO R Als AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Urip Als Putu Bin M. Taib D (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Terdakwa dan Saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan sedangkan Saksi juga ditangkap karena permasalahan Narkotika;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena Terdakwa pergi ke rumah Saksi lalu secara tiba-tiba menanyakan perihal sabu kepada Saksi dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi memberikan sabu seadanya dengan cara mengira-ngira tanpa mengetahui secara pasti berapa banyak sabu yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Saksi yakni setelah membeli sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari yang sama karena Terdakwa ketagihan dirinya membeli kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki banyak sabu sebab Saksi hanya mendapatkan dari Sdr. Anto, selain itu Saksi juga tidak menjual sabu, karena Terdakwa hanya memberi Saksi uang, dan Saksi memberikan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rahmad Said Bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di pinggir jalan tepatnya di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan setelah diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan no HP : 081347416196, Saksi membenarkan jikalau barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan proses penangkapan Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan sempat membuang sabu tersebut ke parit;
- Bahwa barang bukti sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi Abdul Urip Als Putu yang menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan dipakai sendiri olehnya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ditemukan barang bukti uang tunai, selain itu, menurut keterangan Terdakwa, dirinya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Hermanus Ad Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di pinggir jalan tepatnya di Tama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan setelah diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan no HP : 081347416196, Saksi membenarkan jikalau barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan proses penangkapan Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan sempat membuang sabu tersebut ke parit;
- Bahwa barang bukti sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi Abdul Urip Als Putu yang menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan dipakai sendiri olehnya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ditemukan barang bukti uang tunai, selain itu, menurut keterangan Terdakwa, dirinya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 9146/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, FILANTARI CAHYANI, A, Md Penata NIP.19810616 200312 2 004, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Inspektur Polisi Satu NRP 91040336 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17308/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Agus Minanto R Als. Agus Bin Abdul Rasyid (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 116/IL/11075/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, SE P.79546 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Agus Minanto R Als. Agus Bin Abdul Rasyid (Alm) dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor 0,08 Gram, Total Berat Pembungkus 0,01 Gram, Total Berat Bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di pinggir jalan tepatnya di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan setelah ditunjukkan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan no HP : 081347416196 Terdakwa mengakui jikalau barang-barang itulah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Abdul Urip Als Putu dimana pertama Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon Sdr. Putu / Abdul Urip untuk membeli lagi sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakannya sendiri dan dirinya mengaku baru memakai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum serta menyatakan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan Nomor HP : 081347416196;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad Said Bin Said dan Saksi Hermanus Ad Paulus pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di pinggir jalan tepatnya di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan setelah ditunjukkan di persidangan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan no HP : 081347416196 Terdakwa mengakui jikalau barang-barang itulah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan proses penangkapan Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan sempat membuang sabu tersebut ke parit;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Abdul Urip Als Putu dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Saksi Abdul Urip Als Putu pada hari yang sama yakni pertama Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelepon Saksi Abdul Urip Als Putu agar mendapatkan lagi sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam keterangannya Saksi Abdul Urip Als Putu menyatakan tidak memiliki banyak sabu sebab dirinya hanya mendapatkan dari Sdr. Anto, selain itu Saksi Abdul Urip Als Putu juga tidak menjual sabu, karena Terdakwa hanya memberi Saksi Abdul Urip Als Putu uang, dan Saksi Abdul Urip Als Putu memberikan sabu kepada terdakwa dimana dirinya hanya memberikan sabu seadanya kepada Terdakwa dengan cara mengira-ngira tanpa mengetahui secara pasti berapa banyak sabu yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mendapatkan sabu adalah untuk dipergunakannya sendiri dan dirinya mengaku baru memakai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 9146/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, FILANTARI CAHYANI, A, Md Penata NIP.19810616 200312 2 004, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Inspektur Polisi Satu NRP 91040336 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17308/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Agus Minanto R Als. Agus Bin Abdul Rasyid (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 116/IL/11075/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, SE P.79546 selaku Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 telah dilakukan penimbangan barang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti milik Terdakwa Agus Minanto R Als. Agus Bin Abdul Rasyid (Alm) dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor 0,08 Gram, Total Berat Pembungkus 0,01 Gram, Total Berat Bersih 0,07 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum serta menyatakan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID (Alm) yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif, sehingga apabila salah satu saja komponen unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur kedua ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad Said Bin Said dan Saksi Hermanus Ad Paulus pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di pinggir jalan tepatnya di Tama Bengkulung Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan karena terkait Narkotika jenis sabu sebab dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan setelah ditunjukkan di persidangan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei : 351907100583658/01 dengan no HP : 081347416196 Terdakwa mengakui jikalau barang-barang itulah yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Abdul Urip Als Putu dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Saksi Abdul Urip Als Putu pada hari yang sama yakni pertama Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelepon Saksi Abdul Urip Als Putu agar mendapatkan lagi sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana dalam keterangannya Saksi Abdul Urip Als Putu menyatakan tidak memiliki banyak sabu sebab dirinya hanya mendapatkan dari Sdr. Anto, selain itu Saksi Abdul Urip Als Putu juga tidak menjual sabu, karena Terdakwa hanya memberi Saksi Abdul Urip Als Putu uang, dan Saksi Abdul Urip Als Putu memberikan sabu kepada terdakwa dimana dirinya hanya memberikan sabu seadanya kepada Terdakwa dengan cara mengira-ngira tanpa mengetahui secara pasti berapa banyak sabu yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mendapatkan sabu adalah untuk dipergunakannya sendiri dan dirinya mengaku baru memakai sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan tersebut sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 116/IL/11075/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, SE P.79546 selaku Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Agus Minanto R Als. Agus Bin Abdul Rasyid (Alm) dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor 0,08 Gram, Total Berat Pembungkus 0,01 Gram, Total Berat Bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 9146/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.,Apt, M.SI Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, FILANTARI CAHYANI, A,Md Penata NIP.19810616 200312 2 004, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Inspektur Polisi Satu NRP 91040336 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17308/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Agus Minanto

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R Als. Agus Bin Abdul Rasyid (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hasil tes tersebut membuktikan jikalau barang bukti tersebut adalah **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan barang yang didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada Saksi Abdul Urip Als Putu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun telah terpenuhi unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tetap harus dinilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah memperoleh ijin Menteri. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, serta terungkap dipersidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki narkotika sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya yang terqualifikasi sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) yakni "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa ketentuan pengenaan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan secara kumulatif yakni selain dikenakan ancaman pidana penjara, terhadap pembuat pidana yang terbukti melanggar pasal tersebut juga diancam pidana denda, sehingga Majelis Hakim secara imperatif juga harus menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan Nomor HP : 081347416196;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serupa serta tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi Negara dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 278/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 1 Oktober 2020 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MINANTO R Alias AGUS Bin ABDUL RASYID (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan no imei : 351907100583658/01 dengan Nomor HP : 081347416196;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21